



ANALISIS KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI RENTABILITAS, LIKUIDITAS
DAN SOLVABILITAS KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUTMAINNAH
TAHUN 2021-2022

Oleh

Syarifah Massuki Fitri¹, Faezal², Firdaus Sugiono³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Email : ¹syarifah.mfitri@gmail.com, ²faezal.1965@gmail.com, ³syarifah.mfitri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Kinerja Keuangan Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah Tahun 2021-2022*. Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi pondok pesantren Al-Muthmainnah pada tahun 2021-2022 ditinjau dari rasio keuangan yaitu Rasio Rentabilitas, Rasio Likuiditas, dan Rasio Solvabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Untuk alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas, yang mampu menyimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan secara parsial dan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja keuangan Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah. Adapun hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Analisis likuiditas mengalami kenaikan akan tetapi Koperasi belum bisa dikatakan baik/sehat karena belum sesuai dengan SK Koperasi, 2) Analisis Solvabilitas terjadi penurunan yang mana menunjukkan bahwa koperasi Pondok Pesantren Al-mutmainnah belum bisa dikatakan sehat/baik, 3) Analisis Rentabilitas mencapai keuntungan 10% dari modal yang digunakan sehingga dapat dikatakan koperasi sehat/baik, 4) Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah belum mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dan kinerja belum maksimal sehingga hasil yang diperoleh kurang dari target yang akan dihasilkan.

Kata Kunci: Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas, dan Analisis Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip Koperasi. Setiap anggota koperasi wajib memahami prinsip koperasi yang berdasarkan kepada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Salah satu jenis koperasi yang ada saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah salah satu jenis koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam untuk anggotanya dan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya

untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki sistem kerja yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Siregar & Jamhari, (2013) mengemukakan bahwasanya sedikitnya ada 25 bentuk koperasi, yaitu kerajinan industri, wisata, simpan pinjam, pasar, serba usaha, karyawan, jasa, wanita, perikanan, ternak, pertanian, angkutan, pondok pesantren, KUD, KOPTI, KPRI, ABRI, BMT, pensiun, mahasiswa, pemuda, PKL, dan nelayan. Sedangkan Susanti, (2015) menyebutkan dari 25 bentuk koperasi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu:



koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha.

Menurut perspektif teori akuntansi positif, hubungan ketua koperasi sebagai principal dan manajer koperasi sebagai agent dapat dijelaskan melalui pendekatan teori keagenan. Pada teori ini, asumsi yang mendasari adalah hubungan keagenan antara principal dan agent yang didasarkan pada suatu kontrak. Keunggulan Koperasi terbangun selain dari jumlah anggota sebagai pangsa pasar, berbagai fasilitas kredit program dengan biaya rendah yang ditawarkan pemerintah melalui anggaran maupun penyisihan laba BUMN. Teori lain yang digunakan adalah Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*), menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Locke & Latham, (1990) mengatakan bahwa pimpinan yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi/instansi terhadapnya) dapat berpengaruh pada perilaku kerja dan hasil kerja (*feed back*) yang lebih baik.

Laporan keuangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dimana informasi yang didapat dari laporan keuangan tersebut dapat memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2010:2). Dalam menganalisis laporan keuangan, ada beberapa faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: 1) likuiditas, 2) solvabilitas, 3) rentabilitas, dan 4) profitabilitas (Munawir, 2004:31). Hasil analisis dapat digunakan oleh pihak lain untuk mengetahui kemampuan Koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, struktur permodalan, serta hasil usaha yang telah dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan pemberian kredit. Oleh karena itu, adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah untuk periode tahun 2021 - 2022.

Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah memiliki tiga jenis usaha diantaranya unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, unit waserda dan unit pengelolaan Pasar Syariah Dasan Baru. Dalam kegiatan ketiga unit usaha ini tidak terlepas dari masalah pembukuan, salah satunya adalah menganalisis laporan keuangan. Hasil analisa laporan keuangan ini harus diketahui oleh para anggota Koperasi, terutama pengurus dan badan pemeriksa koperasi. Tujuan menganalisa laporan keuangan ini untuk mengetahui perkembangan keuangan koperasi setiap tahunnya. Adapun salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan koperasi adalah menggunakan penilaian rasio keuangan, yaitu: rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Keempat rasio keuangan ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek tepat pada waktunya maupun keuangan koperasi untuk jangka panjang.

Analisis rasio dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan yang berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No.826/KMK.013/1992. Alat analisis yang digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, yang hasilnya akan menyimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan. Untuk mengadakan analisis yang lebih mendekati kepastian tentang kinerja keuangan pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah, maka analisis dilakukan dari tahun 2021- 2022.

LANDASAN TEORI

Analisis Rasio Keuangan



Pengertian analisis rasio keuangan adalah melakukan analisis terhadap hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan yang merupakan dasar untuk bisa menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu perusahaan. Untuk mengadakan interpretasi tersebut tentunya seorang analisis memerlukan suatu ukuran dan biasanya ukuran umum yang digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan dibidang keuangan adalah analisis keuangan. Rasio merupakan alat yang digunakan dalam artian *relative* maupun *absolute* untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Rasio keuangan adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Adapun tujuan analisis rasio keuangan adalah untuk mengetahui hubungan-hubungan antara pos-pos neraca dan laba rugi dan merupakan alat untuk mengukur kemampuan dan kelemahan suatu perusahaan berdasarkan dari data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2021), laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Secara umum, laporan keuangan dapat diartikan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian *integral* dari laporan keuangan.

Pengukuran dan Pengakuan Laba

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Secara konseptual ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba. Pendekatan tersebut adalah pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan dan pendekatan mempertahankan *capital/kemakmuran (capital maintenance)*.

Pendekatan Transaksi

Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva / hutang (laba) terjadi hanya karena transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva /hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Pada saat transaksi eksternal terjadi, nilai pasar dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan.

Pendekatan Kegiatan

Pendekatan kegiatan didasarkan pada konsep peristiwa/ kegiatan dalam arti luas, tidak dibatasi pada kegiatan dengan pihak luar. Meskipun demikian keduanya gagal menunjukan pengukuran laba dalam dunia nyata. Hal ini disebabkan dua pendekatan tersebut di dasarkan pada hubungan struktural yang sama yang tidak ada dalam dunia nyata. Kebaikan pendekatan kegiatan adalah Laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditukar pada usaha memperoleh capital gain.

Pendekatan Kemakmuran (Capital Maintenance Concept)

Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat



dipertahankan. Sebelum membahas pengukuran laba atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran/kapital, akan dibicarakan lebih dahulu mengenai konsep laba dan kapital. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran, kapital (*capital*) artian luas dan dalam berbagai bentuknya. Jadi kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Laba adalah perubahan dalam kapital perusahaan diantara dua titik waktu yang berbeda (awal dan akhir), diluar perubahan karena investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, dimana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai (*value*) dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu.

Sementara Hendrikson (1997) mengartikan kapital laba sebagai berikut : Laba adalah aliran jasa sepanjang periode waktu. Kapital adalah persediaan kemakmuran (*the embodiment of future services*), dan laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dinikmati selama satu periode tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah pada tahun 2021 dan 2022 yang meliputi neraca dan rugi-laba.

Instrumen penelitian adalah kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Adapun alat ukur instrumen yang digunakan berupa data-data yang diperoleh seperti neraca dan laporan rugi laba dan diukur menggunakan rumus yaitu :

a. Rentabilitas

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Modal Rata-Rata yang Digunakan}} \times 100\%$$

Rentabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan modal yang tertanam didalamnya.

b. Likuiditas

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi, selanjutnya berkaitan dengan masalah likuiditas ini perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan dalam keadaan *liquid* dan sebaliknya apabila perusahaan tidak segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *inliquid*.

c. Solvabilitas

$$\frac{\text{Jumlah Aktiva}}{\text{Jumlah Hutang}} \times 100\%$$

Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang berupa hutang jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan *solvable* apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat apakah Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik, maka dapat dilihat dalam neraca dan rugi laba untuk melihat perkembangan dari tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Neraca Kopontren “Al-Mutmainnah” Per 31 Desember 2021-2022

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022
AKTIVA		
Jumlah Aktiva Lancar	173.224.295	88.348.846
Jumlah Aktiva Tetap	126.130.425	96.880.025
TOTAL AKTIVA	299.354.720	185.228.871
PASIVA		
Jumlah Hutang Lancar	183.214.980	90.198.557
Jumlah Modal Sendiri	116.139.471	95.030.314
TOTAL PASIVA	299.354.720	185.228.871

Sumber : Data yang telah diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah aktiva lancar pada tahun 2021 sebesar Rp 173.224.295, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 88.348.846. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa aktiva lancar yang dihasilkan dari tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan, ini menunjukkan bahwa aktiva lancar pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah tidak sehat, karna terjadi penurunan dan ini akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas yang akan dihasilkan.

Total aktiva dan pasiva pada tahun 2021 sebesar Rp. 299.354.720, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 185.228.871, dapat dilihat bahwa total aktiva dan pasiva pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan, ini menunjukkan bahwa aktiva dan pasiva pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah dapat dikatakan kurang baik.

Tabel 2. Laporan Rugi Laba Kopontren “Al-Mutmainnah” Per 31 Desember 2021-2022

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022
A PENDAPATAN OPERASIONAL		
Jumlah Pendapatan Operasional	41.805.804	27.296.000
B BEBAN OPERASIONAL		
Jumlah Beban Operasional	32.231.148	22.542.348
SHU	9.571.656	4.753.652

Sumber : Data yang telah diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan operasional yang diperoleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah pada tahun 2021 sebesar Rp 41.805.804, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 27.296.000. Untuk beban, yang dikeluarkan dari tahun 2021 sebesar Rp. 32.231.148 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp 22.542.348.

Laba bersih yang diperoleh Koperasi Pondok Pesantren AL-Muthmainnah sebesar Rp 9.571.656 untuk tahun 2021 sebesar Rp 4.753.652 untuk tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 telah terjadi peningkatan penurunan yang berarti menunjukkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah mengalami penurunan dalam mendapatkan profitabilitas.

Analisis Data

Analisis Rasio Keuangan

Berdasarkan laporan keuangan Kopontren Al-Mutmainnah tahun 2019 sampai 2020 maka analisis kinerja koperasi adalah sebagai berikut :

a. Rasio Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya. Likuiditas dapat diketahui melalui neraca dengan membandingkan aktiva lancar dengan jumlah hutang lancar. Adapun perhitungan likuiditas adalah sebagai berikut:



Tahun 2021

$$1) \text{ Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 1 \text{ kali}$$

$$= \frac{173.224.295}{183.214.980} \times 1 \text{ kali}$$

$$= 95\%$$

Current Ratio Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah pada tahun 2021 berada di kisaran 95% artinya aktiva lancar yang dimiliki Koperasi Al-Mutmainnah 0.95 kali lebih besar dari pada utang lancarnya dan berarti pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah setiap satu rupiah utang dapat dijamin oleh aset koperasi sebesar 0.95 rupiah. Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Tahun 2002, *Current Ratio* yang baik adalah sebesar 175%-200%. Hal ini menunjukkan kalau *Current Ratio* Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah pada tahun 2021 masih belum baik.

$$2) \text{ Asset Turn Over} = \frac{\text{Volume Usaha}}{\text{Assets}} \times 1 \text{ kali}$$

$$= \frac{41.805.804}{299.354.720} \times 1 \text{ kali}$$

$$= 0,14 \text{ Kali}$$

Assets Turn Over merupakan kemampuan perusahaan memanfaatkan seluruh kekayaan (aset) dalam rangka memperoleh penghasilan selama satu tahun. Semakin tinggi pertukaran kekayaan, maka semakin baik pula penilaian terhadap koperasi tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Assets Turn Over* yang baik adalah >3,5 kali. Kemampuan *Assets Turn Over* masih jauh dibawah setandar yang ditentukan Menteri Perkoprasian karena hanya sebesar 0,13 kali. Ini berarti untuk setiap Rp 1 dari aset yang dimiliki oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah hanya dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,13. Hal ini disebabkan salah satunya karena Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah bergerak

dibidang waserda dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, sehingga aset yang dimiliki Koperasi tergantung pada perputaran dana yang dikelola oleh koperasi.

Tahun 2022

$$1) \text{ Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 1 \text{ kali}$$

$$= \frac{88.348.846}{90.198.557} \times 1 \text{ kali}$$

$$= 98\%$$

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Tahun 2002, *Current Ratio* yang baik adalah sebesar 175%-200%. *Current Ratio* yang dimiliki Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah pada tahun 2022 sebesar 98% sehingga tergolong belum baik karena keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh Koperasi Al-Mutmainnah hanya 0,98 kali besar keseluruhan utangnya.

$$2) \text{ Asset Turn Over} = \frac{\text{Volume Usaha}}{\text{Assets}} \times 1 \text{ kali}$$

$$= \frac{27.296.000}{185.228.871} \times 1 \text{ kali}$$

$$= 0,15 \text{ Kali}$$

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Assets Turn Over* yang baik adalah > 3,5 kali dimana semakin tinggi tingkat perputaran kekayaan, maka semakin baik pula kelangsungan koperasi tersebut. Pada tahun 2022 aset Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah hanya mampu menghasilkan 0,15 kali, artinya dalam setiap Rp 1 aset yang dimiliki hanya mampu memberikan penghasilan sebesar Rp 0.15. Dalam rasio ini, Koperasi tergolong sangat rendah.



b. Analisis Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Solvabilitas dapat diketahui melalui perbandingan antara total aktiva dengan total hutang. Adapun perhitungan solvabilitas adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

1) *Total Assets to Total Debt Ratio*

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}} \times 100\% \\ &= \frac{299.354.720}{183.214.980} \times 100\% \\ &= 163\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Total Assets to Total Debt Ratio* yang baik adalah sebesar 110%. Dalam hal ini Koperasi Al-Muthmainnah memiliki *Total Assets to Total Debt Ratio* diatas standar yaitu 1,63 kali utang keseluruhan yang ditanggung. Artinya kemampuan aset yang dimiliki Koperasi mampu menutupi besar hutangnya.

2) *Net Worth to Debt Ratio*

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Hutang}} \times 100\% \\ &= \frac{116.139.471}{183.214.980} \times 100\% \\ &= 63\% \end{aligned}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam melunasi semua kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Net Worth to Debt Ratio*

yang baik minimal >15%. Pada tahun 2021 ini, modal Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah meningkat hingga 63 % sehingga modalnya mampu menutupi utang keseluruhan yang dimiliki Koperasi.

Tahun 2022

1)

$$\begin{aligned} &\textbf{\textit{Total Assets to Total Debt Ratio}} \\ &= \frac{\textbf{\textit{Total Aktiva}}}{\textbf{\textit{Total Hutang}}} \times 100\% \\ &= \frac{185.228.871}{90.198.557} \times 100\% \\ &= 205\% \end{aligned}$$

Rasio yang rendah menunjukkan adanya pinjaman yang besar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Total Assets to Total Debt Ratio* yang baik adalah sebesar 110% atau 1,1 kali besar dari pada total utang keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *Total Assets to Total Debt Ratio* Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah tergolong baik karena sebesar 205% atau 2,05 kali besar dari total utang keseluruhan.

2)

$$\begin{aligned} &\textbf{\textit{Net Worth to Debt Ratio}} \\ &= \frac{\textbf{\textit{Modal Sendiri}}}{\textbf{\textit{Total Hutang}}} \times 100\% \\ &= \frac{95.030.314}{90.198.557} \times 100\% \\ &= 105\% \end{aligned}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam melunasi semua kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Net Worth to Debt Ratio* yang baik minimal >15%. Pada tahun 2022 ini, dengan menghasilkan *Net Worth to Debt Ratio* sebesar 105% artinya modal yang dimiliki Koperasi mampu untuk menutupi total utang-utangnya. Dalam rasio ini juga Koperasi



Pondok Pesantren Al-Mutmainnah tergolong sangat baik.

c. Analisis Ratio Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan modal yang digunakan oleh perusahaan. Rumus rentabilitas yang digunakan adalah perbandingan laba sebelum pajak dengan rata-rata modal yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2021

1) *Return On Assets*

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{9.574.656}{299.354.720} \times 100\% \\ &= 3\% \end{aligned}$$

Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Return On Assets* yang baik diatas 10%. Pada tahun 2021 Koperasi hanya mampu menghasilkan SHU 3% dari total aktiva yang dimiliki sehingga pengembalian aset yang didapat dari laba bersih hanya 3% nya saja dan hal ini masih tergolong sangat rendah.

2) *Rentabilitas Modal Sendiri*

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{SHU Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{9.574.656}{116.139.471} \times 100\% \\ &= 8,2\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Rentabilitas Modal Sendiri* yang lebih baik diatas 21%. Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah belum menunjukkan keberhasilan yang nyata dalam memperoleh penghasilan yang nantinya akan diberikan untuk kesejahteraan anggota

koperasi. Pada tahun 2021 ini, rentabilitas modal sendiri yang dihasilkan sebesar 0,1% artinya setiap rupiah modal yang dimiliki oleh Koperasi hanya menghasilkan 0,1 % dalam bentuk laba bersihnya.

3)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Profitabilitas Sisa Hasil Usaha}}{\text{Pendapatan Bruto}} \times 100\% \\ &= \frac{9.574.656}{41.805.804} \times 100\% \\ &= 23\% \end{aligned}$$

Profitabilitas Koperasi Al-Mutmainnah pada tahun 2021 sebesar 23 % artinya setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar Rp 23. Sementara dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002 menyatakan bahwa profitabilitas yang baik diatas 15% sehingga dalam hal ini tingkat profitabilitas Koperasi tergolong baik.

Tahun 2022

1) *Return On Assets*

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{4.753.652}{185.228.871} \times 100\% \\ &= 2.6\% \end{aligned}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh hasil usaha dengan memanfaatkan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva untuk operasi koperasi sehingga menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Return On Assets* yang baik diatas 10%. Pada laporan keuangan tahun 2022 Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah hanya menghasilkan SHU 2,6% dari total



aktiva yang dimiliki sehingga pengembalian aset yang didapat dari laba bersih hanya 2,6 % nya saja dan hal ini masih tergolong rendah.

2) Rentabilitas Modal Sendiri

$$= \frac{\text{SHU Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.753.652}{95.030.314} \times 100\%$$

$$= 5 \%$$

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Rentabilitas Modal Sendiri* yang lebih baik diatas 21%. Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah belum menunjukkan keberhasilan yang nyata dalam memperoleh penghasilan yang nantinya akan diberikan untuk kesejahteraan anggota koperasi. Pada tahun 2022 ini, rentabilitas modal sendiri yang dihasilkan sebesar 5%. Hal ini berarti dari semua modal yang dimiliki Koperasi Al-Muthmainnah hanya 5 % nya saja yang merupakan laba bersihnya sehingga hal itu masih tergolong rendah

3)

$$= \frac{\text{Profitabilitas Sisa Hasil Usaha}}{\text{Pendapatan Bruto}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.753.652}{27.296.000} \times 100\%$$

$$= 17,4 \%$$

Profitabilitas merupakan perbandingan hasil usaha yang diperoleh koperasi dengan pendapatan bruto pada tahun 2020. Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002 menyatakan bahwa profitabilitas yang baik diatas 15%. Hal itu berarti profitabilitas Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah pada tahun 2022 yang menghasilkan 17,4 %

termasuk kategori baik atau dalam setiap Rp 1 pendapatannya Rp. 0,17 nya laba bersihnya.

4.3. Interpretasi Data

Tabel 3. Perbandingan Bobot Kinerja Koperasi Dengan Sk Menteri Tahun 2002

RASIO	TAHUN 2021	TAHUN 2022	SK MENTERI KOPERASI TAHUN 2002
LIKUIDITAS			
<i>Current Ratio</i>	95%	98%	175%
<i>Asset Turn Over</i>	0,14 Kali	0,15 Kali	3,5 Kali
SOLVABILITAS			
<i>Total Asset to Total Debt</i>	163%	205%	110%
<i>Net Worth to Total Debt</i>	63%	105%	15%
RENTABILITAS			
<i>Return On Asset</i>	3%	2,6%	10%
<i>Rentabilitas Modal</i>	8,2%	5%	21%
<i>Profitabilitas</i>	23%	17,4%	15%

Berdasarkan analisis di atas maka diperoleh suatu analisa menunjukkan kinerja Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah dilihat dari analisis Likuiditas pada tahun 2021 sebesar 95% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 98%. Menurut SK Menteri Koperasi sebesar 175% sehingga dapat dikatakan baik, namun Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah belum memenuhi standar dalam pencapaian target.

Dalam analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis solvabilitas maka diperoleh hasil kinerja pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah pada tahun 2021 yaitu sebesar 163% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 63%. Menurut SK Menteri Koperasi tahun 2002 target yang harus dicapai oleh koperasi sebesar 110% agar dapat dikatakan baik. Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah dapat dikatakan baik untuk tahun 2021 karena solvabilitas yang dihasilkan melebihi dari target menurut SK Menteri Koperasi yaitu sebesar 110%. Sedangkan untuk tahun 2022, analisis solvabilitasnya rendah karena tidak memenuhi target berdasarkan SK Menteri Koperasi. Untuk analisis Rentabilitas kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 3% sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,6% maka dapat dilihat bahwa Rentabilitas yang dihasilkan rendah karena menurut SK Menteri Koperasi. Untuk nilai



Profitabilitas tahun 2021 sebesar 23% dan 17,4% untuk tahun 2022, menunjukkan bahwa nilai profitabilitas koperasi baik karena menghasilkan Profitabilitas setiap tahunnya di atas 10%.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Analisis likuiditas pada tahun 2021 sebesar 0,95 yang berarti bahwa kemampuan Koperasi Pondok Pesantren Al-mutmainnah dalam membayar hutang lancar sebesar 95%, sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan yaitu sebesar 98%. Walaupun mengalami kenaikan akan tetapi Koperasi belum bisa dikatakan baik/sehat karena menurut SK Koperasi apabila pencapaian lebih dari 175% baru koperasi bisa dikatakan baik/sehat.
2. Analisis Solvabilitas pada tahun 2021 sebesar 163%, ini menandakan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al-mutmainnah mampu memenuhi kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan pada tahun 2022 hasil pencapaiannya sebesar 63% ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang mana menunjukkan bahwa koperasi Pondok Pesantren Al-mutmainnah belum bisa dikatakan sehat/baik.
3. Analisis Rentabilitas yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 23 % ini menunjukkan bahwa Koperasi Al-mutmainnah mendapatkan keuntungan sebesar 23 % dari modal yang digunakan sedangkan pada tahun 2022 keuntungan yang diperoleh 17,4%. Menurut SK Koperasi, koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah mencapai keuntungan 10% dari modal yang digunakan sehingga dapat dikatakan koperasi sehat/baik.

4. Dari ketiga analisis yang digunakan menyatakan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al-mutmainnah belum mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dan kinerja koperasi dapat dikatakan belum maksimal

Saran

1. Kinerja Koperasi Pondok Pesantren Al-Muthmainnah harus dianalisis lagi lebih mendalam karena berdasarkan analisis rasio yang telah dilakukan, kinerja koperasi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Diharapkan ada terobosan baru dari manajemen koperasi agar mampu untuk memperbaiki kinerja koperasi.
2. Diharapkan dilakukan perubahan-perubahan yang mendetail dalam koperasi seperti sistem kerja yang digunakan. Selain itu pencatatan laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam koperasi perlu lebih diperhatikan lagi sehingga laporan yang dihasilkan pun lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan subyek dan obyek yang sama dapat menambah obyek penelitian menjadi 2 atau 3 koperasi sehingga dapat dilakukan perbandingan antar koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Siregar, A. P., & Jamhari. (2013), Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Agro Ekonomi*, 24(2), 113–124.
- [2] Susanti, M. I. (2015), Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 558–570. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal_\(04-09-15-01-54-47\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal_(04-09-15-01-54-47).pdf).



-
- [3] Locke, E. A. dan Latham, G. P. 1990, *A Theory of Goal Setting and Task Performance*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 - [4] Munawir, Slamet, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
 - [5] Munawir, Slamet, 2010, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
 - [6] Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
 - [7] Hendrikson, 1997, *Teori Akuntansi*, Jilid 2, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
 - [8] Menteri Keuangan Republik Indonesia. 1992. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 826/KMK.013/1992.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN